

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH CILEGON

STANDAROPERATINGPROCEDURE(SOP)			
No.Dokemen	04.04/UNIVAL/SOP .PTI/VII/2022		
Edisi	01		
Revisi	00		
BerlakuEfektif	01 Juli 2022		
Halaman	1dari 4		

STANDAROPERASIONALPROCEDURE (SOP) PELAKSANAAN BIMBINGAN AKADEMIK MAHASISWA

	Penan			
Proses	Nama Jaba		batan TandaTangan	
Perumusan	Muhammad Ihsan, S.Pd., M.Si	Kaprodi Tl	Mail	March
Pemeriksaan	Achmad Nasrullah, M.Ak	Ketua LPMI	Afas	17/-2022
Penetapan	HM. Juju Adhiwikarta, S.T, M.T	Dekan		16/3/2022
Pengendalian	Achmad Nasrullah, M.Ak	Ketua LPMI	A gis	17/-2022



PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH CILEGON

STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) STANDAR PENILAIAN			
No. Dokemen	04.04/UNIVAL/SOP .PTI/VII/2022		
Edisi	01		
Revisi	00		
Berlaku Efektif	01 Juli 2022		
Halaman	1 dari 4		

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) PELAKSANAAN BIMBINGAN AKADEMIK MAHASISWA

1. TUJUAN

- Menjelaskan tugas, wewenang dan penunjukan dosen Pembimbing Akademik (Dosen PA)
- b. Menjelaskan tata cara pembimbingan akademik
- c. Menjamin bahwa proses pembimbingan akademik mahasiswa dapat berjalan dengan baik dan mahasiswa layak mengambil mata kuliah dan jumlah sks yang diambil agar proses perkuliahan yang akan ditempuh berjalan dengan baik.

2. RUANG LINGKUP

- a. Tugas, kewenangan, dan penunjukan dosen Pembimbing Akademik
- b. Tata cara pembimbingan akademik

3. DEFINISI

- a. Pembimbingan Akademik adalah suatu proses konsultasi oleh mahasiswa kepada dosen PA mengenai penyusunan rencana studi dan strategi belajar di perguruan tinggi
- b. Dosen Pembimbing Akademik (PA) adalah seorang dosen tetap Universitas Al-Khairiyah yang ditunjuk program studi untuk memberikan bimbingan akademik kepada beberapa mahasiswa sesuai dengan jurusan/program studi masing-masing.

4. REFERENSI

- a. Peraturan Akademik UNIVAL Berdasarkan
- b. Kalender Akademik
- c. Jadwal Perkuliahan

5. DISTRIBUSI

Semua dosen PA, Fakultas dan Program Studi Teknik Industri

6. PROSEDUR KETENTUAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK

Penyelenggaraan program Pendidikan atas dasar Sistem Kredit Semester (SKS) berorientasi kepada mahasiswa, oleh karena itu bimbingan terhadap mahasiswa sangat perlu dilakukan. Bimbingan dilakukan agar mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan terencana dengan baik dan dapat menyelesaikan studinya tepat waktu tanpa mengalami hambatan. Oleh karena itu, perlu ditunjuk seorang Dosen Pembimbing Akademik untuk membimbing beberapa mahasiswa dan ditentukan tugas dan kewenangannya.

A. Tugas Dosen Pembimbing Akademik

1. Membantu mahasiswa menyusun rencana studi sejak semester pertama sampai selesai studi

- 2. Memberi pertimbangan tentang mata kuliah yang dapat diambil pada semester yang akan berlangsung sesuai dengan peraturan akademik dengan memperhatikan kode mata kuliah, sks, Dosen Penanggung Jawab (PJ), mata kuliah wajib/pilihan/prasyarat di jurusan/program studi.
- 3. Memvalidasi KRS/KPRS, perubahan nilai, dan menandatangani KHS
- 4. Memberitahukan kepada mahasiswa jika masih ada kesalahan dalam pengisian KRS ataupun mahasiswa belum mengisi KRS.
- 5. Mencatat dan mengevaluasi program yang dijalani mahasiswa yang dibimbing dalam buku kendali yang telah ditentukan agar mudah memantaunya.
- 6. Memantau kegiatan mahasiswa, terutama yang berkaitan dengan akademik
- 7. Membuat kesepakatan jadwal bimbingan dengan mahasiswa
- 8. Melapor kepada ketua jurusan/program studi jika akan meninggalkan tugas

B. Kewenangan Dosen Pembimbing Akademik

- 1. Memberi nasehat kepada mahasiswa yang dibimbing
- 2. Mengingatkan mahasiswa agar tidak melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa
- 3. Membantu mengatasi masalah yang menghambat kelancaran studi mahasiswa yang dibimbingnya, baik yang terkait dengan akademik maupun di luar akademik
- Meneruskan permasalahan mahasiswa yang bukan kewenangannya, atau di luar kemampuan dosen PA, kepada yang berwenang di jurusan/program studi untuk dapat diselesaikan

C. Penunjukan Dosen Pembimbing Akademik

Dekan mengangkat dosen PA atas usulan ketua program studi/ketua jurusan yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan Dekan tiap semester.

D. Tata Cara Pembimbingan Akademik

- 1. Dosen PA menetapkan dan mengumumkan jadwal bimbingan setiap awal semester
- 2. Dosen PA mengevaluasi hasil kuliah semester sebelumnya dan memberikan arahan tentang mata kuliah (meliputi kode mata kuliah, SKS, dosen PJ, mata kuliah wajib/pilihan) dan jumlah kredit yang dapat diambil pada semester yang akan berlangsung pada pertemuan pembimbingan tersebut.
- 3. Mahasiswa mengisi KRS/KPRS sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Universitas
- 4. Mahasiswa melaporkan kepada dosen PA, bahwa ia telah selesai mengisi KRS/KPRS untuk dapat divalidasi
- Dosen memvalidasi KRS dalam waktu 1 minggu dimulai sejak berakhirnya pengisisan KPRS oleh mahasiswa
- 6. Dosen PA menyarankan kepada mahasiswa untuk mencetak KRS tersebut sebagai bukti kuliah semester berjalan

7. SKEMA

Unit yang terkait					
Kegiatan	MH S	Dosen PA	Prodi	Waktu	Dokumen
Dosen PA menetapkan dan mengumumkan jadwal bimbingan setiap awal semester	1	1			Pengumuman
Dosen PA mengevaluasi hasil kuliah semester sebelumnya dan memberikan arahan tentang mata kuliah (meliputi kode mata kuliah, SKS, dosen PJ, mata kuliah wajib/pilihan) dan jumlah kredit yang dapat diambil pada semester yang akan berlangsung pada pertemuan pembimbingan tersebut.		2		1 minggu sebelum pengisian KRS	KHS/transkrip
Mahasiswa mengisi KRS/KPRS sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Universitas	3			1 minggu	Jadwal kuliah, Buku panduan
Mahasiswa melaporkan kepada dosen PA, bahwa ia telah selesai mengisi KRS/KPRS untuk dapat divalidasi	4	4		2 hari setelah pengisian KRS/KP RS	Copy KRS
Dosen memvalidasi KRS dalam waktu 1 minggu dimulai sejak berakhirnya pengisisan KPRS oleh mahasiswa		5		1 minggu setelah pengisian KRS/KP RS	Copy KRS
Dosen PA menyarankan kepada mahasiswa untuk mencetak KRS tersebut sebagai bukti kuliah semester berjalan	6	6		1 minggu setelah validasi KRS	Pengumuman
Jumlah hari				30 hari	

8. RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

NO	REVISI KE	TGL REVISI	SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI	HAL
e da vez yezene ezabetako ez eve					

9. PENGESAHAN

	Penanggun			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan		Prodi		
Pemeriksaan		Ketua LPMI		
Penetapan	1	1. Dekan	1	
	2.	2. Warek 1	2.	
Pengendalian		Ketua LPMI		